

PERIZINAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT DALAM PERSPEKTIF PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DAN HAK ASASI MANUSIA

Edmond Leonardo Siahaan
Email: parsoraan@gmail.com
Universitas Tadulako

Abstrak

Perizinan pendirian Rumah Ibadat belakangan ini kembali muncul sebagai perdebatan yang panjang, ada pihak yang mendukung dan menolak peraturan yang telah dilahirkan Pemerintah Pusat tersebut. Bagi warga yang menolak, peraturan tersebut dianggap menyulitkan agama atau kelompok tertentu untuk mendapatkan izin mendirikan Rumah Ibadatnya, bahkan menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinannya. Sementara untuk yang mendukung peraturan tersebut, kerap menjadikan peraturan tersebut untuk sebagai landasan kebijakan, sikap dan tindakannya. Berbagai organisasi yang berlatarbelakang Hak Asasi Manusia (HAM) mencatat ada kecenderungan peningkatan tindakan dan aksi pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KKB) diberbagai Provinsi dan Kabupaten di Indonesia, dimana didalamnya termasuk pelarangan dan pencabutan izin pendirian Rumah Ibadat.

Konflik dan pertentangan pendirian Rumah Ibadat ini terutama dikarenakan adanya tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat misalnya dalam peraturan tersebut tidak mendefinisikan secara tegas apa yang dimaksud dengan Rumah Ibadat. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Atau Kota juga belakangan dikritik karena terlibat langsung dalam tindakan-tindakan pelarangan Rumah Ibadat, hingga menerbitkan Rencana Peraturan Daerah (Perda) Syariah, Kota Injil Di Manokwari, tidak melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah berkekuatan hukum tetap.

*Regulasi-regulasi yang dilahirkan Pemerintah Pusat itu juga turut memicu Pemerintah Daerah melahirkan berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap diskriminatif dan bertentangan dengan HAM warga negara. Sementara konsepsi negara hukum adalah perlindungan terhadap HAM yang juga sejalan konsepsi negara demokrasi dengan menganut prinsip *equal protection before the law* dimana negara dan hukum harus melindungi warga negaranya secara sama. Belakangan ini wacana tentang berbagai regulasi yang dianggap diskriminatif itu mencuat kembali, melahirkan perdebatan apakah diperlukan atau tidak regulasi yang dianggap diskriminatif tersebut.*

Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan keyakinannya. Oleh karena itu mutlak diperlukan regulasi yang mengatur umat beragama yang plural untuk menjamin kepastian hukum yang adil atas konflik dan pertentangan yang terjadi atas Rumah Ibadat dapat dicegah sedini mungkin. Seperti yang tercantum pembukaan UUD 45 alenia keempat, yaitu mewujudkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia.

Kata Kunci: *Demokrasi; Hak Asasi Manusia; Kebebasan Beribadah dan Berkeyakinan*

PENDAHULUAN

Sejak ditetapkannya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadat telah menuai perbedaan pandangan dimasyarakat luas. Rumah Ibadat dianggap merupakan bagian yang sangat penting dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing setiap warga negara, oleh karenanya maka diperlukan suatu regulasi hukum yang tepat. Dalam upaya itulah Pemerintah menetapkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadat.

Namun dalam perkembangannya, sikap-sikap penolakan atas pendirian Rumah Ibadat tetap terjadi, baik yang dilakukan masyarakat maupun yang melibatkan Kepala Daerahnya langsung. Seperti yang terjadi di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) yang secara kasuistis, Kepala Daerahnya bahkan tidak menjalankan eksekusi dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) dan Mahkamah Agung (MA).

Sementara, bangsa Indonesia adalah bangsa yang sejak awal dikenal sebagai bangsa yang memiliki beraneka ragam adat, kebudayaan, suku, bahasa dan terkenal pula

dengan semboyan persatuan dan kesatuan yang selama ini menjadi kebanggaan bangsa Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika.

Beraneka ragamnya adat, kebudayaan, suku di Indonesia membuat semboyan persatuan dan kesatuan seperti Bhineka Tunggal Ika menjadi faktor penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan tersebut. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang berbudaya, kebudayaan Indonesia yang bersifat Bhineka Tunggal Ika dapat pula dipandang dari segi kebudayaan lahir maupun batin.¹

Namun harus diakui belakangan ini pertentangan-pertentangan terjadi dengan kasat mata, seperti penolakan-penolakan yang atas perizinan Pendirian Rumah Ibadat, aliran-aliran kepercayaan yang dianggap bukan sebagai salah satu agama yang diakui negara, tata cara ibadatnya. Dalam berbagai laporan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi HAM menyebutkan pertentangan-pertentangan itu adalah pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB).

Direktur The Wahid Institute Yenny Wahid menyebutkan, sebanyak 190 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) terjadi di Indonesia sepanjang 2015 dengan jumlah tindakan 249. Angka tersebut menunjukkan kenaikan 23

¹ IGM Nurjanam, 2007. *Hukum dan Aliran Kepercayaan Yang Menyimpang di Indonesia*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, hlm. 36.

persen dari tahun sebelumnya dengan jumlah peristiwa yang dilaporkan sebanyak 158 peristiwa dengan 187 tindakan. Hal ini, lanjut Yenny, disebabkan karena tidak adanya perubahan signifikan dalam pola penanganan kasus-kasus pelanggaran KBB.²

Sementara Setara Institute dalam Laporan Tengah Tahun 2018, menyebutkan terjadi peningkatan pelanggaran KBB dari tahun-tahun sebelumnya. Setara Institute ingin kembali mengingatkan salah satu tujuan negara kemerdekaan RI, yaitu “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Perlindungan negara bukan hanya berkenaan dengan hak-hak mereka yang secara kuantitatif banyak, namun terutama berkaitan dengan warga negara yang rentan terhadap pelanggaran dan diskriminasi karena jumlah mereka yang sedikit³

Pelanggaran KKB ini bukan hanya didominasi terjadi di Pulau Jawa yang diakibatkan oleh pelarangan, penyegelan dan pencabutan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Ibadat yang dilakukan oleh negara melalui pemerintah dan aktor-aktor

non negara. Namun hal ini juga terjadi di luar Pulau Jawa seperti yang terjadi di Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua.

Bahkan didaerah yang mayoritas Agama Kristen pun saling mendominasi dan melarang pendirian Gereja dengan aliran-aliran tertentu juga terjadi, jadi bukan hanya dalam konteks mayoritas dipandang sebagai Agama Islam dan minoritas adalah agama lainnya. Contoh di Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua, ada Perda yang melarang pendirian Gereja selain Gereja Injili Di Indonesia (GIDI). Bupati Tolikara Usman Wanimbo membenarkan adanya Perda yang melarang pembangunan Gereja selain Gereja Injili di Indonesia. Hal itu ditetapkan karena aliran gereja tersebutlah yang pertama terbentuk di wilayah itu⁴

Di Indonesia, persoalan relasi negara-agama tidak kunjung selesai. Mungkin pula tidak akan pernah selesai. Sinyalemen ini dibenarkan oleh Ali Masykur Musa, seorang intelektual muda dan politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Menurutnya ada beberapa pandangan di masyarakat yang berkaitan dengan penataan hubungan negara dan agama. Ada yang berpendapat bahwa negara perlu mengatur agama secara menyeluruh sehingga agama dapat menyelenggarakan fungsinya dengan baik.

² Kompas.com, 2015. "Sepanjang 2015, 190 Peristiwa Pelanggaran Kebebasan Beragama Terjadi di Indonesia". Melalui <https://nasional.kompas.com/read/2016/02/23/14181401/Sepanjang.2015.190.Peristiwa.Pelanggaran.Kebebasan.Beragama.Terjadi.di.Indonesia>. (18/11/2018).

³ Setara Institute for Democracy and Peace, 2018. "Laporan Tengah Tahun Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Minoritas Keagamaan Di Indonesia 2018". Melalui <http://setara-institute.org/laporan-tengah-tahun-kondisi-kebebasan-beragamberkeyakinan-dan-minoritas-keagamaan-di-indonesia-2018/> (19/11/2018).

⁴ Tribunnews.com, 2015. "Ada Perda Larangan Membangun Gereja Selain GIDI Di Tolikara". Melalui <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/07/22/ada-perda-larangan-membangun-gereja-selain-gidi-di-tolikara> (19/11/2018).

Ada pula yang berpendapat bahwa agama itu otonom (mandiri), dan karena itu tidak perlu diatur negara. Pandangan lain lagi menyatakan bahwa dalam batas-batas tertentu negara dapat mengatur agama. Oleh karena itu perlu diperjelas⁵.

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah tersebut dan supaya dalam pembahasan nantinya lebih terarah dengan baik dalam menjelaskan obyek yang dimaksud, maka dalam penelitian ini perlu mengidentifikasi pokok masalah yang akan menjadi obyek pembahasan dan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu;

1. Apakah Perizinan pendirian Rumah Ibadat menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dimana Rumah Ibadat secara substantif identik dengan kebebasan beribadah serta secara substantif implementasi kemerdekaan beragama?
2. Apakah Surat Keputusan Bersama 2 Menteri tentang Rumah Ibadat sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM)?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah *penelitian hukum normatif* atau disebut juga penelitian hukum *yuridis-Normatif*. Untuk jenis penelitian

hukum normatif yang hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Terutama yang berkaitan dengan perizinan pendirian Rumah Ibadat dalam perspektif Otonomi Daerah (Otda) dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Bahan hukum bertitik tolak dari judul dan permasalahan yang mendasari penelitian ini, maka bahan hukum yang digunakan adalah: bahan hukum primer dan sekunder.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan kajian penelitian ini, maka diinventarisasi dan diidentifikasi bahan hukum baik primer maupun bahan hukum sekunder. Kemudian dilakukan sistematisasi terhadap keseluruhan bahan hukum yang ada. Adapun rangkaian akhir dari tahap ini adalah melakukan analisis dengan menggunakan penalaran deduktif disertai dengan uraian yang bersifat kritis analisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Hak Untuk Memeluk Agama dan Beribadah Menurut Agamanya.

Secara teoritis dalam konsepsi Negara Hukum adalah negara berlandaskan

⁵ Pdt. Andreas Anangguru Yewangoe, 2015. *Tidak Ada Negara Agama, Satu Nusa, Satu Bangsa*, Biro Penelitian dan Komunikasi PGI dan PT BPK Gunung Mulia, Jakarta, hlm. 19.

atas hukum dan keadilan bagi warganya, dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum.⁶

Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia ada pada kontitusi dasar, yaitu Pasal 28E ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945.

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara atau meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.

Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan disebutkan dengan jelas dasar

hukum negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tegas disebutkan hak untuk beragama bagi warga negaranya, seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pada Pasal 29 ayat (2) yaitu:

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu.”

Dari rumusan pasal tersebut diatas, tegas telah diatur tentang kemerdekaan memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama yang dianutnya. Dalam berbagai peraturan dibawah Undang-undang Dasar 1945 seharusnya mengikuti Pasal 29 ayat (2) ini, sehingga tidak bertentangan dengan undang-undang yang berada diatasnya.

Seperti yang tercantum pula dalam dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) berbunyi:

(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-

⁶ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm.8.

masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Sekalipun telah disebutkan diatas bahwa hak beragama adalah hak asasi, bukan berarti hak asasi tersebut tanpa pembatasan. Dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 diatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 selanjutnya mengatur bahwa pelaksanaan hak tersebut wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam undang-undang. Jadi, hak asasi manusia tersebut dalam pelaksanaannya tetap patuh pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam undang-undang.

Sehingga kebebasan beragama sekalipun merupakan hak asasi namun dalam konstitusi kita, yaitu Undang-undang Dasar 1945 hak asasi tersebut terdapat pembatasan-pembatasan dalam undang-undang sehingga bukan hak mutlak. Pembatasan ini terkait dalam kebebasan bertindak (*freedom to act*), sedangkan kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam pengertian *freedom to be* tidak dapat dibatasi.

Menurut penulis, pengaturan negara dalam hal kehidupan beragama tetap diperlukan dalam hal kehidupan beragama, regulasi yang diterbitkan bukanlah bentuk intervensi negara dalam kebebasan beragama dalam hal bertindak, pembatasan ini paling tidak dilandaskan pada beberapa elemen pembatas seperti : 1) pembatasan untuk melindungi

keselamatan masyarakat misalnya pembatasan dan larangan untuk ajaran agama yang membahayakan jiwa pemeluknya dari ajaram agama yang ekstrim. Misalnya ajaran agama untuk melakukan bunuh diri missal maupun individual; 2) pembatasan terkait penertiban masyarakat, bentuknya berupa keharusan pendaftaran organisasi keagamaan dan pendirian rumah ibadat; 3) pembatasan untuk melindungi kesehatan masyarakat, misalnya berkaitan dengan kesehatan masyarakat dalam menghadapi wabah penyakit; 4) pembatasan yang terkait dengan perlindungan masyarakat, misalnya ajaran agama yang menyuruh penganutnya untuk bertelanjang bulat ketika melakukan ritual; 5) pembatasan terkait dengan perlindungan kebebasan dasar dan kebebasan orang lain.

Sehingga menurut hemat penulis, kebebasan beragama dalam kebebasan bertindak (*freedom to act*) dapat dibatasi. Sedangkan kebebasan beribadat dalam pengertian *freedom to be* tidak dapat dibatasi maupun diintervensi..

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Indonesia memiliki konstitusi dasar yang disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dalam Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) tersebut, baik yang belum diamandemen maupun yang telah diamandemen telah diatur masalah Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam UUD 1945

sebelum diamandemen antara lain hak tentang merdeka, disebut pada bagian pembukaan, alinea kesatu. Kemudian hal lainnya adalah hak berserikat diatur dalam Pasal 28, hak membela negara Pasal 30 dan hak mendapatkan pendidikan pada Pasal 31.

Semenjak masa reformasi hingga sekarang Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami amandemen atau perubahan sebanyak 4 (empat kali) yaitu : 1) Perubahan Pertama, disahkan 19 Oktober 1999; 2) Perubahan Kedua, disahkan 18 Agustus 2000; 3) Perubahan Ketiga, disahkan 10 November 2001; 4) Perubahan Keempat, disahkan 10 Agustus 2002.

Masuknya Bab tentang HAM ini dapat dikatakan menegaskan cita-cita negara (*Das Sollen*) dalam pembangunan maupun pemenuhan dan pemajuan HAM warga negaranya. Perubahan dalam amandemen ini telah banyak ketentuan pemenuhan HAM yang lebih spesifik lagi dan ini merupakan langkah maju.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia HAM menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintah, dan

setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Selanjutnya pada Pasal 2 disebutkan Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Kemudian kebebasan berkeyakinan dijamin dalam Pasal 28 E ayat (1), (2) dan (3) tentang Hak Asasi Manusia (HAM) hasil amandemen Undang-undang Dasar 1945 Tahun 2000. Disamping itu juga dalam Pasal 29 ayat (2). Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 22 ayat (1). Kemudian di dalam Undang-undang No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil Politik Pasal 18 ayat (1) dan (2).

Dari pasal-pasal di atas jelas bahwa kebebasan beragama adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara sebagai bagian penting demokrasi. Perlindungan bukan hanya dalam bentuk konstitusi namun juga dalam praktek menjamin kebebasan beragama warga negaranya.

Undang-Undang No. 12 tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya).

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam sidangnya tanggal 16 Desember 1966 telah mengesahkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) atau disebut (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, paling tidak ada 2 (dua) kali disebut tentang kemerdekaan setiap penduduk untuk kebebasan berkeyakinan, memeluk agamanya masing-masing, beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Seperti yang tercantum dalam Angka Romawi I Umum point (3) : “Lebih lanjut kovenan menetapkan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama serta perlindungannya atas hak-hak tersebut (Pasal 18)’.

Kemudian pada point (2) : “Kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat (2)).

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa kebebasan untuk berkeyakinan, dan beragama serta perlindungannya atas hak-hak tersebut dijamin oleh negara terutama pemerintah seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Begitu pula sangat tegas disebut seperti diatas tentang kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Kovenan Internasional dan Deklarasi Internasional Yang Menjamin Kebebasan Memeluk Agama dan Beribadat.

Seperti yang telah penulis sampaikan bahwa Undang-undang Dasar 1945 dalam menegaskan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tidak terlepas dan bertentangan satu dan yang lainnya dengan berbagai Kovenan Internasional dan Deklarasi Internasional yang secara spesifik menjamin kebebasan memeluk agama dan beribadat sesuai agamanya.

Ada banyak Kovenan Internasional dan Deklarasi Internasional yang telah diratifikasi dan diadopsi menjadi undang-undang. Ini merupakan langkah maju

pemerintah dalam upaya pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM).

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*).

Lahirnya *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada 10 Desember 1948 di Paris merupakan respon dari mayoritas warga dunia bahwa semua manusia dilahirkan dengan kebebasan dan memiliki kesamaan dalam derajat serta di depan hukum.

Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi dan mengadopsi DUHAM dalam Undang-undang Dasar 1945. Bahkan, sebelum DUHAM lahir, para pendiri negeri ini sudah jauh lebih dulu memikirkan pentingnya perlindungan terhadap HAM. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945.

Bahwa memeluk agama dan beribadat menurut agamanya tidak dapat dipisahkan, bahwa memeluk agama dan beribadat menurut agamanya menjadi satu kesatuan yang dijamin negara. Bahkan juga ditegaskan adanya hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*) yang meliputi; hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan

hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

Deklarasi tentang Hak-hak Orang Yang Tergolong Minoritas Nasional dan dan Etnis, Agama dan Budaya.

Deklarasi tentang Hak-hak Orang yang Tergolong Minoritas Nasional dan Etnis, Agama dan Budaya (*Declaration on The Right of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities*) pada Desember 1992.

Deklarasi tersebut menyatakan bahwa orang-orang yang termasuk kaum minoritas mempunyai hak untuk menjalankan budaya mereka sendiri, mempraktikkan dan memeluk agama mereka sendiri dan menggunakan bahasa mereka sendiri secara pribadi dan ditempat umum tanpa hambatan.

Apabila merujuk dalam Deklarasi tentang Hak-hak Orang yang Tergolong Minoritas Nasional dan Etnis, Agama dan Budaya, maka negara seharusnya menjamin tentang *eksistensi* agama warga negaranya, seperti yang telah disebutkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di atas.

Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 350 ayat (1) berbunyi : “Kepala Daerah wajib memberikan pelayanan perizinan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam ayat (4) disebutkan : “Kepala Daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif”.

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 116 Ayat (4), Pejabat Tata Usaha dapat dikenai sanksi administratif : “Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang dan/atau sanksi administrasi”.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan, Pasal 4 berbunyi :

“Sanksi Administratif terdiri dari : a) Sanksi Administratif ringan; b) Sanksi Administratif sedang; dan c) Sanksi Administratif berat.”

Sehingga sikap Bupati Kabupaten Bekasi dan Walikota Depok yang tidak melakukan eksekusi atas putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, tidak dapat dibenarkan, karena sikap itu mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum. Sementara telah dipaparkan di atas bahwa Kepala Daerah wajib memberikan

pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan apabila tidak, dalam hal pejabat sebagai tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang dan/atau sanksi administrasi.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Kaitannya perizinan pendirian Rumah Ibadat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan seperti yang tercantum dalam Pasal 350 ayat (1) berbunyi : “Kepala Daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan dalam ayat (4) disebutkan : “Kepala Daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif”.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 10 Ayat 1 point (f) dan disebutkan juga dalam ayat 2 point (b) bahwa Pemerintah Pusat melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas dekosentrasi.

Pasal 10 ayat (1) point (f) : “Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) meliputi : agama.

Dalam ayat (2) point (b) : “Melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi”.

Dalam 2 (dua) pasal diatas, jelas bahwa urusan agama adalah urusan Pemerintah Pusat yang dapat dilimpahkan wewenangnya kepada Instansi Vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah. Dalam contoh kasus di Kota Depok dan Kabupaten Bekasi, seharusnya Gubernur Jawa Barat berinisiatif untuk menyelesaikan persoalan tidak adanya kepastian hukum akibat Walikota Depok dan Bupati Bekasi yang tidak melakukan eksekusi atas putusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap. Begitu pula Pemerintah Pusat yang seharusnya tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut semakin lama. Karena seperti yang disebutkan diatas bahwa urusan absolut Pemerintah Pusat salah satunya adalah agama.

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 116 Ayat (4), Pejabat Tata Usaha dapat dikenai sanksi administratif : “Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang dan/atau sanksi administrasi”.

Namun dalam prakteknya dari 2 (dua) contoh kasus seperti di Kabupaten Bekasi dan Kota Bogor, Kedua Kepala Daerah tersebut yang tidak menjalankan eksekusi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, tidak juga mendapat upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang dan/atau sanksi administrasi.

Hingga akhirnya keputusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap ini sama saja dengan status tidak ada kepastian hukum. Untuk kedepannya diharapkan Pemerintah Pusat dapat memberikan kepastian hukum, karena agama merupakan urusan Pemerintah Pusat : Misalnya, menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan, dan sebagainya.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi

Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan, Pasal 4 berbunyi :

“Sanksi Administratif terdiri dari : a) Sanksi Administratif ringan; b) Sanksi Administratif sedang; dan c). Sanksi Administratif berat.”

Seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa dalam prakteknya dari 2 (dua) contoh kasus seperti di Kabupaten Bekasi dan Kota Bogor, Kedua Kepala Daerah tersebut yang tidak menjalankan eksekusi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap tersebut tidak mendapat sanksi seperti yang tercantum Peraturan Pemerintah (PP) diatas, sebaiknya Peraturan Pemerintah diatas benar-benar diaplikasikan demi kepastian hukum.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Bahwa kewenangan pemberian izin pendirian Rumah Ibadat ada di Pemerintah Kota atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum

Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat.

2. Bahwa sesuai dengan urusan absolute dalam pemerintahan daerah, agama merupakan urusan Pemerintah Pusat.
3. Walaupun Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat, dinilai sebagian kalangan telah jauh lebih baik dan memberikan kepastian hukum dibandingkan berbagai peraturan terdahulu. Namun masih ada kelemahan-kelemahan dalam Peraturan Bersama Menteri ini seperti persyaratan tandatangan yang dinilai sulit untuk dipenuhi. Begitu pula dengan konsistensi pemerintah dalam menjalankan putusan pengadilan seperti PTUN di Bekasi dan Bogor. Karena sampai saat ini pun belum ada kepastian hukum dari Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bogor, sekalipun telah berkekuatan hukum tetap.
4. Bahwa pendirian Rumah Ibadat secara *substantif* identik dengan kebebasan beribadah, dimana pendirian Rumah Ibadat merupakan bagian dari kebebasan

beribadah itu sendiri. Seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pada Pasal 29 ayat (2) : “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

5. Bahwa perizinan pendirian Rumah Ibadat secara substantif implementasi adalah bagian dari kemerdekaan berkeyakinan, beragama dan beribadat menurut agamanya.
6. Bahwa perizinan pendirian Rumah Ibadat tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM), karena Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat yang berisi ketentuan tentang tata cara pendirian rumah ibadah merupakan bentuk diskriminasi negara/pemerintah terhadap kaum minoritas di Republik Indonesia juga merupakan kemerdekaan beragama, karena Rumah Ibadat merupakan tempat berkumpul/berserikat dan merupakan bangunan tempat mengekspresikan ajaran agama yang mana kebebasan sebagai hak dasar dijamin oleh : 1) Kovenan Internasional 1966 tentang Hak

Sipil, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya; 2) Deklarasi tentang Hak-hak Orang Yang Tergolong Minoritas Nasional dan dan Etnis, Agama dan Budaya; 3) Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28C (1) dan (2), Pasal 28D (1), Pasal 28E (1) dan (2), Pasal 28H (1), Pasal 28I (1) dan (2), dan Pasal 29 (2); 3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 2, 3 (2) dan (3), Pasal 5 (3).

7. Karena di Kota Palu belum ada Peraturan Daerah yang mengatur khusus tentang perizinan pendirian Rumah Ibadat, maka Pemerintah Kota Palu tetap mengacu kepada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 bab IV Tentang Pendirian Rumah Ibadat pada Pasal 14 point 3 yaitu berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan Rumah Ibadat.

Saran

1. Pemerintah perlu tegas untuk menindak aktor-aktor non Negara yang terlibat dalam pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) ini.
2. Pemerintah Pusat perlu tegas dan memberikan kepastian hukum dalam menyikapi putusan-putusan pengadilan seperti peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

3. Perlu definisi tegas yang dimaksud dengan Rumah Ibadat di dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat, untuk menghindari multi tafsir dan berujung pro kontra berkepanjangan.
4. Apabila dikemudian hari di Kota Palu terjadi pertentangan atau penolakan masyarakat atas pendirian Rumah Ibadat, maka Pemerintah Kota Palu harus mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 bab IV Tentang Pendirian Rumah Ibadat pada Pasal 14 point 3 yaitu berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan Rumah Ibadat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Dr. A.A. Yewangoe, 2016, *Agama Dan Kerukunan*. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
- Andreas A. Yewangoe, 2015. *Tidak Ada Negara Dalam Agama*. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
- Andreas A. Yewangoe, 2015. *Tidak Ada Penumpang Gelap. Warga Gereja, Warga Bangsa*. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
- Andreas A. Yewangoe, 2011. *Tidak Ada Ghetto. Gereja Di Dalam Dunia*. Andreas A. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
- Agus Suyanto dan Paulus Hartono. *Laskar dan Mennonite. Perjumpaan Islam-Kristen Untuk Perdamaian Indonesia*. PT BPK Gunung Mulia Jakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta

- Andrew D. Clarke & Bruce W. Winter (Eds), 2012. *Satu Allah Satu Tuhan. Tinjauan Alkitabiah Tentang Pluralisme Agama*. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
- Arief B.Sidharta. 2004, *Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum*, edisi 3 Tahun ke II, dalam Jenteran (jurnal Hukum), rule of law, Jakarta; PSHK.
- Aulia Kamal, 2016, Tesis, *Negara dalam Pusaran Konflik Rumah Ibadah, Problem Persepsi Dalam Pembentukan dan Eskalasi Konflik Rumah Ibadah Kristen di Aceh Singkil*, Pasca Sarjana Studi Agama dan Lintas Budaya Universitas Gajah Mada.
- Dr. Faturrohman Ghufro, M.Si, 2016. *Ekspresi Keberagaman di Era Milenium. Kemanusiaan, Keberagaman dan Kewarganegaraan*. IRCiSod Yogyakarta.
- H.L.A Hart, 2015. *Konsep Hukum (the konsep of law)*, Penerbit Nusa Media; Bandung.
- Dr. H. Sarja, S.H., M.H, 2016. *Negara Hukum Teori dan Praktek*. Thafa Media.
- Dr. H. Salim HS, S.H., M.S dan Erlies Deptana Nurbani, S.H., LLM, 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
- H.L.A Hart, 2015, *Konsep Hukum (the konsep of law)*, Penerbit Nusa Media; Bandung.
- J. Milburn Thompson, 2009. *Keadilan & Perdamaian. Tanggung Jawab Kristiani Dalam Pembangunan Dunia*. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
- Prof, Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D. 2016. *Pancasila Dalam Perspektif Hukum. Pandangan Terhadap Ancaman "Lost Generation"*. UII Press.
- JKLPK Indonesia dan Yakoma PGI, 2015. *"Merajut Kebhinekaan Memaknai Indonesia" Jalan-jalan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen Dalam Keberagaman dan Kemanusiaan*. JKLPK Indonesia dan Yakoma PGI.
- Moh.Koesnardi dan Harmaily Ibrahim. 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara*, cetakan ke 7. Pusat Studi HTN FH-UI: Jakarta.
- Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih. 1988, *Ilmu Negara*. Gaya Media Pratama: Jakarta
- Prof. Dr. Olaf. H. Schumann, 2015. *Agama-agama Kekerasan Dan Perdamaian*. PT BPK Gunung Mulia Jakarta
- Paul F. Knitter, 2015. *Satu Bumi Banyak Manusia. Dialog Multi-Agama Dan Tanggung Jawab Global*. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
- P. Mutiara Andalas. S.J, 2008. *Kesucian Politik. Agama Dan Krisis Kemanusiaan*. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media Group :Jakarta.
- Munir Fuady.2011. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. PT.Refika Aditama; Bandung

- Moh. Mahfud MD. 2011. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum, 2015. *Masa Depan Hukum Progresif*. Thafa Media.
- Richard M. Daulay, 2016. *Agama & Politik Di Indonesia. Umat Kristen Di Tengah Kebangkitan Islam*. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
- Prof. Dr. Teguh Prasteyo, S.H., M.Si dan Dr. Abdul Halim Barkatulah, S.Ag., S.H., M.Hum, 2014. *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum. Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Pdt. Weinata Sairin, M.Th. (Eds) 2016. *Himpunan Peraturan Di Bidang Keagamaan*. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
- Pdt. Weinata Sairin. M.Th dan Pdt. F.W. Raintung, H.H. Hanganji (Eds), 1994. *Dialog Atar Umat Beragama; Membangun Pilar-pilar Keindonesiaan Yang Kukuh*. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
- Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika; Jakarta
- Tim Penyusun Pusat Pembelajaran Mediasi Dan Rekonsiliasi, 2015. *Membangun Perdamaian Kumpulan Kasus Untuk Pelatihan Mediasi dan Rekonsiliasi*. UPI STT Jakarta dan PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik.2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta
- Dr. A.A. Yewangoe, 2016, *Agama Dan Kerukunan*. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
- Andreas A. Yewangoe, 2015. *Tidak Ada Negara Dalam Agama*. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
- Andreas A. Yewangoe, 2015. *Tidak Ada Penumpang Gelap. Warga Gereja, Warga Bangsa*. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
- Andreas A. Yewangoe, 2011. *Tidak Ada Ghetto. Gereja Di Dalam Dunia*. Andreas A. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
- Abdul Aziz Hakim, 2012. *Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia*.Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Agus Suyanto dan Paulus Hartono. *Laskar dan Mennonite. Perjumpaan Islam-Kristen Untuk Perdamaian Indonesia*. PT BPK Gunung Mulia Jakarta

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Andrew D. Clarke & Bruce W. Winter (Eds), 2012. *Satu Allah Satu Tuhan. Tinjauan Alkitabiah Tentang Pluralisme Agama*. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
- Arief B.Sidharta. 2004, *Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum*, edisi 3 Tahun ke II, dalam Jenteran (jurnal Hukum), rule of law, Jakarta; PSHK.
- Aulia Kamal, 2016, Tesis, *Negara dalam Pusaran Konflik Rumah Ibadah, Problem Persepsi Dalam Pembentukan dan Eskalasi Konflik Rumah Ibadah Kristen di Aceh Singkil*, Pasca Sarjana Studi Agama dan Lintas Budaya Universitas Gajah Mada.
- Dr. Faturrohman Ghufro, M.Si, 2016. *Ekspresi Keberagaman di Era Milenium. Kemanusiaan, Keberagaman dan Kewarganegaraan*. IRCiSod Yogyakarta.
- H.L.A Hart, 2015. *Konsep Hukum (the konsep of law)*, Penerbit Nusa Media; Bandung.
- Dr. H. Sarja, S.H., M.H, 2016. *Negara Hukum Teori dan Praktek*. Thafa Media.
- Dr. H. Salim HS, S.H., M.S dan Erlies Deptana Nurbani, S.H., LLM, 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
- H.L.A Hart, 2015, *Konsep Hukum (the konsep of law)*, Penerbit Nusa Media; Bandung.
- J. Milburn Thompson, 2009. *Keadilan & Perdamaian. Tanggung Jawab Kristiani Dalam Pembangunan Dunia*. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
- Prof, Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D. 2016. *Pancasila Dalam Perspektif Hukum. Pandangan Terhadap Ancaman "Lost Generation"*. UII Press.
- JKLPK Indonesia dan Yakoma PGI, 2015. *"Merajut Kebhinekaan Memaknai Indonesia" Jalan-jalan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen Dalam Keberagaman dan Kemanusiaan*. JKLPK Indonesia dan Yakoma PGI.
- Moh.Koesnardi dan Harmaily Ibrahim. 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara*, cetakan ke 7. Pusat Studi HTN FH-UI: Jakarta.
- Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih. 1988, *Ilmu Negara*. Gaya Media Pratama: Jakarta

- Prof. Dr. Olaf. H. Schumann, 2015. *Agama-agama Kekerasan Dan Perdamaian*. PT BPK Gunung Mulia Jakarta
- Paul F. Knitter, 2015. *Satu Bumi Banyak Manusia. Dialog Multi-Agama Dan Tanggung Jawab Global*. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
- P. Mutiara Andalas. S.J, 2008. *Kesucian Politik. Agama Dan Krisis Kemanusiaan*. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media Group :Jakarta.
- Munir Fuady.2011. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. PT.Refika Aditama; Bandung
- Moh. Mahfud MD. 2011. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum, 2015. *Masa Depan Hukum Progresif*. Thafa Media.
- Richard M. Daulay, 2016. *Agama & Politik Di Indonesia. Umat Kristen Di Tengah Kebangkitan Islam*. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
- Prof. Dr. Teguh Prasteyo, S.H., M.Si dan Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum, 2014. *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum. Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Pdt. Weinata Sairin, M.Th. (Eds) 2016. *Himpunan Peraturan Di Bidang Keagamaan*. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
- Pdt. Weinata Sairin. M.Th dan Pdt. F.W. Raintung, H.H. Hanganji (Eds), 1994. *Dialog Atar Umat Beragama; Membangun Pilar-pilar Keindonesiaan Yang Kukuh*. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
- Yudi Latif, 2011. *NEGARA PARIPURNA Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas PANCASILA*. PT.Gramedia Jakarta.
- Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika; Jakarta

Tim Penyusun Pusat Pembelajaran Mediasi Dan Rekonsiliasi, 2015. *Membangun Perdamaian Kumpulan Kasus Untuk Pelatihan Mediasi dan Rekonsiliasi*. UPI STT Jakarta dan PT BPK Gunung Mulia Jakarta.

Titik Triwulan Tutik.2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Tata Ruang

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik).

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006, Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat, Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 83 Tahun 2012 tentang Prosedur Pemberian Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadat. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kerawanan Kerukunan Hidup Umat Beragama.

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/Ber/Mdn-Mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama serta Pedoman Dasar WMAUB, Keputusan Pertemuan Lengkap Wadah Musyawarah Antar Umat beragama tentang Penjelasan atas Pasal 3, 4, dan 6 serta Pembetulan susunan Penandatanganan Pedoman dasar Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama.

Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Daerah sehubungan dengan telah terbentuknya Wadah Musyawarah Antar Umat beragama.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kerawanan Kerukunan Hidup Umat Beragama.

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/Ber/Mdn-Mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama serta Pedoman Dasar WMAUB.

Keputusan Pertemuan Lengkap Wadah Musyawarah Antar Umat beragama tentang Penjelasan atas Pasal 3, 4, dan 6 serta Pembetulan susunan Penandatanganan Pedoman dasar Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama.

Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Daerah sehubungan dengan telah terbentuknya Wadah Musyawarah Antar Umat beragama.

C. TESIS

Aulia Kamal, 2016, Negara Dalam Pusaran Konflik Rumah Ibadah, Problem Persepsi Dalam Pembentukan dan Eskalasi Konflik Rumah Ibadah Kristen di Aceh Singkil”. Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.

Abdul Gofur, 2009 Tinjauan Tentang Penyegelan Rumah Ibadah di Kelurahan Sidomulyo Kota Bengkulu Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Program Pasca Sarjana Universitas Bengkulu, Tahun 2009.

D. WEBSITE DAN BERITA ONLINE

Admin, (2017), “Masalah Pendirian Rumah Ibadah Bukan SKB Tapi Perda”. <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/11/11/nxnn66254-masalah-pendirian-rumah-ibadah-bukan-skb-tapi-perda> Diakses Tanggal 18 Oktober 2017.

Admin, (2017), “Muhamadiyah Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Rumah Ibadah”, <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/11/11/nxnhb361-muhammadiyah-minta-pemerintah-tegakkan-aturan-rumah-ibadah>. Diakses Tanggal 18 Oktober 2017

- Admin,(2017), “Menag Minta Pendirian Rumah Ibadah Harus Ikuti Aturan”,
[“http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/11/11/nxnjsr361-menag-minta-pendirian-rumah-ibadah-harus-ikuti-aturan](http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/11/11/nxnjsr361-menag-minta-pendirian-rumah-ibadah-harus-ikuti-aturan). Diakses Tanggal 18 Oktober 2017
- Admin, (2017), “Banyak Faktor Terkait Konflik Soal Rumah Ibadah
<http://sp.beritasatu.com/home/banyak-faktor-terkait-konflik-soal-rumah-ibadah/57036>.
Diakses Tanggal 18 Oktober 2017
- Admin, (2017), “Rumah Ibadah Pasca Pemberlakuan PBM No 8 dan No 9 Tahun 2006”,
http://www.kompasiana.com/marzani/rumah-ibadah-pasca-pemberlakuan-pbm-no-8-dan-no-9-th-2006_560a383a2d7a619912ab52e7. Diakses Tanggal 18 Oktober 2017
- Admin, (2017), “Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Syarat Pendirian Rumah Ibadah”,
<http://nasional.kompas.com/read/2017/03/12/17062411/pemerintah.diminta.tinjau.ulang.syarat.pendirian.rumah.ibadah>. Diakses Tanggal 18 Oktober 2017
- Admin, (2017), “MUI Tak Setuju SKB Pendirian Rumah Ibadah Dievaluasi”,
<https://nasional.sindonews.com/read/1055484/15/mui-tak-setuju-skb-pendirian-rumah-ibadah-dievaluasi-1445531152>. Diakses Tanggal 18 Oktober 2017
- Admin, (2017), “Sekjen PBNU Dukung Revisi SKB 3 Menteri”,
<http://www.nugarislurus.com/2015/10/sekjen-pbnu-dukung-revisi-skb-3-menteri-pendirian-rumah-ibadah.html>. Diakses Tanggal 18 Oktober 2017
- Admin, (2017), “Jokowi Akan Hapus Peraturan Dua Menteri Soal Pendirian Rumah Ibadah”,
<http://nasional.kompas.com/read/2014/06/18/1811413/Jokowi.Akan.Hapus.Peraturan.Dua.Menteri.soal.Pendirian.Rumah.Ibadah>. Diakses Tanggal 18 Oktober 2017
- Admin, (2017), “Jokowi Cabut Peraturan Bersama Menag dan Mendagri No 9 dan No 8 Tahun 2006”,
<https://www.change.org/p/presiden-jokowi-cabut-peraturan-bersama-menag-dan-mendagri-no-9-dan-no-8-tahun-2006-ttg-pendirian-rumah-ibadah>. Diakses Tanggal 18 Oktober 2017
- Admin, (2017), “Daftar Pustaka”,
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihhLXOwOfVAhUBtI8KHQDbA6A4ChAWCFkwCA&url=http%3A%2F%2Fdigilib.uin-suka.ac.id%2F15443%2F%2F10340122_bab-iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf&usg=AFQjCNGbYq8UJGdVoAOvUftPP2p1TejN9A. Diakses Tanggal 18 Oktober 2017
- Admin, (2017), “Pemerintah Pusat Diminta Tuntaskan Masalah Kebebasan Beragama di Aceh Singkil”,

- <http://nasional.kompas.com/read/2016/04/22/09222631/Pemerintah.Pusat.Diminta.Tuntaskan.Masalah.Kebebasan.Beragama.di.Aceh.Singkil>. Diakses Tanggal 18 Oktober 2017
- Admin, (2017), “Masalah Kebebasan Beragama dan Diskriminasi di Aceh Singkil Diadukan Ke Komnas HAM”, <http://nasional.kompas.com/read/2016/04/22/18373001/Masalah.Kebebasan.Beragama.dan.Diskriminasi.di.Aceh.Singkil.Diadukan.Ke.Komnas.HAM>. Diakses Tanggal 18 Oktober 2017
- Admin, (2017), “Masalah Rumah Ibadah”, <https://www.tempo.co/topik/masalah/590/rumah-ibadah#>. Diakses Tanggal 18 Oktober 2017
- Admin, (2017), “Daftar Pustaka”, https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh-8bcnujVAhUBQ48KHcdNCE0QFggzMAI&url=http%3A%2F%2Fdigilib.uin-suka.ac.id%2F15443%2F2%2F10340122_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf&usg=AFQjCNGbYq8UJGdVoAOvUftPP2p1TejN9A. Diakses Tanggal 18 Oktober 2017.
- Admin, (2017), Laporan Khusus 2011. https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/04/110407_agamakong Diakses Tanggal 20/11/2017.
- Admin, (2017). “Kemenag Dukung Putusan MK Soal Penghayat Kepercayaan”. <http://nasional.kompas.com/read/2017/11/08/19265231/kemenag-dukung-putusan-mk-soal-penghayat-kepercayaan> Diakses Tanggal 15/11/2017.
- Admin, (2017), “Putusan MK Membuat Eksistensi Penghayat Kepercayaan Diakui Negara”. <http://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/18573861/putusan-mk-membuat-eksistensi-penghayat-kepercayaan-diakui-negara>. Diakses Tanggal 15/11/2017.
- Admin, (2017), “Ketum MUI Kritik Putusan MK Soal Penghayat Kepercayaan”. <http://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/18573861/putusan-mk-membuat-eksistensi-penghayat-kepercayaan-diakui-negara> Diakses Tanggal 15/11/2017.
- Admin, (2017), “Ma’ruf Amin: Putusan MK Final dan Mengikat, Tetapi Implikasinya Besar Sekali”. <http://nasional.kompas.com/read/2017/11/13/18151261/maruf-amin-putusan-mk-final-dan-mengikat-tetapi-implikasinya-besar-sekali> Diakses Tanggal 15/11/2017.
- Admin, (2018), “Soal Putusan MK Terkait Penghayat Kepercayaan di KTP, Ini Perintah Jokowi Kepada Mendagri”.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/04/04/17123031/soal-putusan-mk-terkait-penghayat-kepercayaan-di-ktp-ini-perintah-jokowi> Diakses Tanggal 21/11/2018.

Admin, (2017) Setara Institute for Democracy and Peace, 2017. “Pemenuhan Kondisi Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Diakui Negara” <http://setara-institute.org/kondisi-pemenuhan-hak-konstitusional-penghayat-kepercayaan-terhadap-tuhan-yang-maha-esa/> Diakses Tanggal 19/11/2018.

Admin, (2015), "Sepanjang 2015, 190 Peristiwa Pelanggaran Kebebasan Beragama Terjadi di Indonesia".

<https://nasional.kompas.com/read/2016/02/23/14181401/Sepanjang.2015.190.Peristiwa.Pelanggaran.Kebebasan.Beragama.Terjadi.di.Indonesia>. Diakses Tanggal (18/11/2018).

Admin, (2015), “Ada Perda Larangan Membangun Gereja Selain GIDI Di Tolikara”. <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/07/22/ada-perda-larangan-membangun-gereja-selain-gidi-di-tolikara> Diakses Tanggal 19/11/2018.

Admin, (2018), “Raperda Manokwari Kota Injil “Jalan Ditempat”. <https://www.pasificpos.com/item/25271-raperda-manokwari-kota-injil-jalan-ditempat> Diakses Tanggal 20/11/2018.

Admin, (2018), “Laporan Tengah Tahun Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Minoritas Keagamaan Di Indonesia 2018”. <http://setara-institute.org/laporan-tengah-tahun-kondisi-kebebasan-beragamaberkeyakinan-dan-minoritas-keagamaan-di-indonesia-2018/> Diakses Tanggal 19/11/2018.

Admin, (2018), “Yenny Wahid: Perda Diskriminatif Tidak Boleh Ada Di Indonesia”. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181118134532-32-347497/yenny-wahid-perda-diskriminatif-tak-boleh-ada-di-indonesia> Diakses Tanggal 19/11/2018.

Admin, (2017), “Ajaran Pemurnian Kristen Saksi Yehuwa”. <https://tirto.id/ajaran-pemurnian-kristen-saksi-yehuwa-cCrb> Diakses Tanggal 19/11/2018.